

**MEKANISME PENGELOLAAN PRODUK AMANAH PADA UNIT  
PEGADAIAN SYARIAH PALU PLAZA DI ERA COVID 19**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Pada Program Studi Perbankan Syariah (PS) Fakultas Ekonomi  
Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh:**

**FILTA**

NIM: 18.3.15.0136

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “MEKANISME PENGELOLAAN PRODUK AMANAH PADA UNIT PEGADAIAN SYARIAH PALU PLAZA DI ERA COVID 19” benar adalah hasil karya penulisan sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 22 Desember 2022 M  
28 Jumadil Awal 1444 H

Penulis




FILTA  
NIM. 18.3.15.0136

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “MEKANISME PENGELOLAAN PRODUK AMANAH PADA UNIT PEGADAIAN SYARIAH PALU PLAZA DI ERA COVID 19” oleh mahasiswa atas Nama Filta NIM: 18.3.15.0136 mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diujikan.

Palu, 22 Desember 2022 M  
28 Jumadil Awal 1444 H

Pembimbing I

  
Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.S.I  
NIP. 19700720 199903 1 018






Pembimbing II

  
Abdul Jalil, S.E., M.M  
NIP. 19871110 201903 2 009

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Filta NIM: 18.3.15.0136 dengan judul "**Mekanisme Pengelolaan Produk Amanah Pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza Di Era Covid 19**" yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Pada tanggal 03 Agustus 2023 M yang bertepatan pada tanggal 16 Muharram 1445 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Perbankan Syariah (PSY) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dengan beberapa perbaikan.

### Dewan Penguji


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Saprudin M.HI	
Penguji I	Dr. Malkan M.Ag	
Penguj II	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing I	Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.S.I	
Pembimbing II	Abdul Jalil, S.E., M.M	

### Mengetahui,

Dekan,  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Ketua,  
Jurusan Perbankan Syariah

  
Dr. Hilal Malarangan, M.H.I  
NIP. 19650505 199903 1 002

  
Dr. Syakir Sofyan, S.E.I, M.E.  
NIP. 19860204 201403 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah dengan rasa syukur ke hadirat Allah Swt dan dengan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terus tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Saw, yang telah mengantarkan umat manusia kepada peradaban ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sendiri mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara materil maupun moril. Oleh sebab itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini dengan penuh rasa cinta dan kasih, serta ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Tawada dan Ibu Ervina yang telah memberikan sumbangsinya dalam penyelesaian studi ini dan juga telah membesarkan, mendidik, serta seluruh keluarga tercinta yang banyak membantu penulis, baik secara materil, moril dan spiritual sejak dari awal studi hingga tahap penyelesaian studi penulis.
2. Prof. Dr. H Saggaf S. Pettalongi, M. Pd, selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag selaku Warek Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Kamarudin, M.Ag. selaku Warek Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mohammad Idhan S.Ag., M.Pd selaku Warek Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Terimakasih telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna

meningkatkan kualitas UIN Datokarama Palu yang berada di bawah kepemimpinannya.

3. Dr. Hilal Malarangan, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Ermawati., S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerjasama, Drs. Saprudin, M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Malkan, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni, dan Kerjasama. Terimakasih telah mengarahkan dan memberikan pelayanan dengan baik, sehingga penulis dapat menempuh jenjang pendidikan sampai pada penulisan skripsi ini.
4. Irham Pakawaru, S.E., M.S.A.,Ak dan Abdul Jalil, S.E.,M.M selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Datokarama Palu.
5. Dr. Ubay Harun, S.Ag.,M.S.I dan Abdul Jalil, S.E., M.M, masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah berupaya memberikan bimbingannya dan arahan serta petunjuk demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Rifai, S.E.,M.M, selaku kepala perpustakaan UIN Datokarama Palu dan petugas perpustakaan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sarta fasilitas berupa berbagai literatur/referensi yang telah dibutuhkan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen dan Karyawan UIN Datokarama Palu yang dengan ikhlas memberikan pengajaran dan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.

8. Seluruh Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu Angkatan 2018 yang sudah banyak memberikan masukan, nasehat serta motivasi untuk terus berjuang bersama dalam menuntut ilmu hingga sampai akhir penyelesaian studi.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Swt.

Palu, 22 Desember 2022 M  
28 Jumadil Awal 1444 H

Penulis

**FILTA**  
**NIM. 18.3.15.0136**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstrak.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Tabel.....	xi
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penegasan Istilah .....	6
E. Garis-Garis Besar Isi .....	8
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Tinjauan Pustaka .....	14
C. Konsep Pegadaian Syariah .....	20
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Data dan Sumber Data.....	35
D. Tehnik Pengumpulan Data .....	36
E. Tehnik Analisis Data .....	39
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	40
G. Kerangka Pemikiran .....	42
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza.....	43
B. Mekanisme Pengelolaan Produk Amanah Pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza di Era Covid 19.....	52
C. Faktor Penghambat dan Solusi Yang Diberikan Terhadap Pengelolaan Produk Amanah Pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza di Era Covid 19 .....	59
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	63
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Lampiran**

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Keterangan Selesai Penelitian
4. Daftar Informan
5. Riwayat Hidup

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran.....	42
------------------------------------	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza .....	48
Tabel 4.2 Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Untuk Melakukan Pembiayaan Produk Amanah di Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza.....	53
Tabel 4.3 Ketentuan Untuk Melakukan Pembiayaan Produk Amanah di Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza.....	54

## ABSTRAK

**Nama : FILTA**  
**NIM : 18.3.15.0136**  
**Judul : MEKANISME PENGELOLAAN PRODUK AMANAH  
PADA UNIT PEGADAIAN SYARIAH PALU PLAZA DI  
ERA COVID 19**

---

Skripsi ini membahas tentang Mekanisme Pengelolaan Produk Amanah Pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza Di Era Covid 19. Rumusan masalah skripsi ini adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana mekanisme pengelolaan produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza di Era Covid 19 ?. 2). Apa saja faktor penghambat dan solusi yang diberikan terhadap pengelolaan produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza di Era Covid 19 ?.

Responden pada penelitian ini adalah orang-orang yang diminta tanggapan dari pertanyaan yang telah terstruktur untuk menjadi sumber data di dalam suatu penelitian. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Wagiman, S.E selaku pimpinan cabang, Rosita selaku karyawan bagian CRO, Moh. Rafi'I selaku karyawan bagian analis kredit, Rahma L. selaku nasabah dan Erni selaku nasabah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Mekanisme pengelolaan produk amanah sebelum pandemi covid 19 adalah nasabah harus memilih kendaraan mana yang diinginkan dengan mengajukan pembiayaan produk amanah yang memiliki biaya angsuran rendah, usai verifikasi pihak Pegadaian akan menyerahkan uang DP pembiayaan produk amanah ke *dealer* sebesar 10% bagi kendaraan motor dan 20% untuk kendaraan mobil dengan dendanya sebesar 1% dari harga kendaraan. Pada masa pandemi covid-19 terjadi kenaikan harga uang muka sebesar 20% untuk kendaraan bermotor dan 40% untuk kendaraan mobil dengan meniadakan denda untuk produk amanah. 2). Faktor penghambat terhadap pengelolaan produk amanah sebelum pandemi covid-19 adalah keterbatasan masyarakat dalam memahami produk sistem syari'ah, persaingan antar lembaga keuangan dan kurangnya sumber daya manusia yang bertugas untuk mempromosikan produk amanah kepada masyarakat. Pada masa pandemi covid-19 yaitu kenaikan harga uang muka dari 10% menjadi 20% bagi kendaraan motor dan 20% menjadi 40% bagi kendaraan mobil. Solusi yang dapat diberikan adalah menerapkan strategi manajemen resiko dengan mengasuransikan barang jaminan nasabah untuk meminimalisir terjadinya dampak seperti pembiayaan yang macet, bencana alam maupun kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian dari pihak nasabah dan pihak pegadaian.

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa dampak dari mekanisme pengelolaan produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza sebelum pandemi covid-19 kepada nasabah adalah dengan memberikan kemudahan serta solusi yang dapat dirasakan ketika ingin melengkapi persyaratan atau dokumen dalam proses pembiayaan produk amanah. Kemudian setelah pandemi covid-19 adalah dengan meringankan berbagai macam persyaratan dan juga prosedur yang harus dipenuhi oleh nasabah seperti mengasuransikan kendaraan, jiwa dan pinjaman nasabah, hal tersebut dilakukan guna mengurangi penyebaran virus covid-19 dengan membatasi interaksi antar pihak pegadaian dan nasabah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Islam memberikan panduan yang lengkap dan dinamis terhadap semua aspek kehidupan termasuk di dalamnya sektor bisnis dan transaksi keuangan dengan nilai-nilai dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Berdasarkan dasar tersebut, masalah ekonomi disesuaikan dengan tuntutan lingkungan dan masanya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam atau prinsip syariah merupakan solusi yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia dengan meniadakan riba atau kelebihan dari pokok pinjaman, karena Islam sangat tegas mengharamkan sesuatu hal yang berkaitan dengan riba.<sup>1</sup>

Salah satunya yaitu lembaga pegadaian syariah yang dibentuk atas dasar untuk mencegah rentenir, dan pinjam meminjam tidak wajar lainnya. Adapun alasan yang lain yaitu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Pegadaian syariah merupakan perusahaan yang menyediakan fasilitas pinjam-meminjam dengan syarat jaminan tertentu sesuai prinsip syariah. Jaminan tersebut digadaikan kemudian ditaksir. Nilai taksiran jaminan sangat berpengaruh dengan seberapa besar nilai jumlah pinjaman. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang-piutang, yang mana untuk mendapatkan

---

<sup>1</sup>Chuzaimah T. Yango, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Cet. II, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 78.

kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu.<sup>2</sup>

Konsep ini dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* (gadai). Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi karena dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong. Di dalam operasionalnya akad dalam pegadaian syariah menggunakan akad *rahn* dan *ijarah*. *Rahn* (menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang). Sedangkan *ijarah* (suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian). Oleh karena itu, barang yang bisa dijadikan objek *ijarah* hanyalah barang yang bisa diambil manfaatnya.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang dilakukan Pegadaian Syariah Unit Palu Plaza dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya, lembaga ini terus berinovasi bagaimana melayani kebutuhan nasabah yang belum terdapat di lembaga pegadaian syariah salah satunya dengan menawarkan produk pembiayaan. Istilah pembiayaan dikenal secara konvensional disebut dengan kredit.

Secara umum dalam pemberian pembiayaan kepada anggota, pihak bank atau lembaga keuangan lainnya perlu memperhatikan sistem yang digunakan kaitannya dalam lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan maka sistem berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Pemberian pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah juga harus membebaskan jaminan kepada anggota

---

<sup>2</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Cet. Ke-3, Yogyakarta: EKONISIA, 2013), 14.

<sup>3</sup>Abdul Ghofur, Ali Murtadho dkk, *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis*, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2012), 115.

debitur guna mengurangi resiko kredit macet yang mungkin saja terjadi dengan ketentuan yang berlaku.

Akan tetapi, sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai perjanjian. Sehingga dapat diartikan bahwasanya kredit berbentuk barang atau berbentuk uang yang dalam hal pembayarannya dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.

Produk pembiayaan di Pegadaian Syariah Unit Palu Plaza ini salah satunya yaitu pembiayaan Amanah. Pembiayaan amanah ini merupakan pembiayaan khusus bagi pengusaha mikro dan nasabah yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil maupun pegawai tetap swasta, yang sudah terakui kualitasnya untuk melakukan pembiayaan berkendaraan seperti membeli sepeda motor dan mobil dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian pinjaman ini diberikan dalam jangka waktu tertentu yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran.

Pada pelaksanaannya terdapat berbagai resiko yang dihadapi pengelola Pegadaian Syariah Unit Palu Plaza dalam pembiayaan amanah, hal tersebut didapatkan dari informasi sementara di tempat penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditetapkan, disebabkan banyaknya kebutuhan lain.
2. Pemutusan kontrak kerja nasabah dengan perusahaan tempatnya bekerja secara tiba-tiba.

3. Perusahaan tempat nasabah bekerja tidak tepat waktu membayar upah atau gaji, sehingga nasabah tidak bisa membayar kredit tepat waktu.<sup>4</sup>

Upaya untuk mengatasi masalah tersebut yakni pihak pegadaian akan melakukan pengawasan atau kontrol, pengecekan dengan mengunjungi kediaman anggota yang bermasalah. Menanyakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggota sehingga menyebabkan pembayaran angsurannya macet. Selanjutnya pihak pegadaian akan memberikan perpanjangan waktu angsuran agar anggota bisa melunasi pembiayaan yang bermasalah tersebut. Apabila dalam upaya ini tidak membuahkan hasil maka pihak pegadaian akan menindaklanjutinya dengan memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Dalam pemberian Surat peringatan ke-1 tidak ada tanggapan dari anggota yang bermasalah (tidak ada hasil), kemudian pegadaian memberikan surat peringatan ke-II tetap tidak ada hasilnya, selanjutnya pihak pegadaian memberikan surat peringatan ke-III yang isinya menyatakan kesanggupan anggota yang bermasalah untuk menyediakan angsuran dan apabila anggota yang bermasalah menyatakan tidak sanggup untuk membayar maka jaminan akan dilelang atau dieksekusi sesuai akad perjanjian.

Produk amanah dapat mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan masalah ekonominya, sehingga masyarakat dapat melakukan penyaluran dana dengan menggunakan produk amanah yang berupa pembiayaan kredit motor atau mobil baru maupun bekas. Produk amanah ini merupakan layanan dari pegadaian syariah yang membiayai secara syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan untuk persoalan resiko

---

<sup>4</sup>Rahmawati, *Pegawai Pegadaian Syariah Unit Palu Plaza*, wawancara/observasi awal di tanggal 02 Februari 2022.

serta fenomena pengelolaan produk amanah pada era *covid* 19 sudah dijelaskan di atas, maka hal tersebut yang membuat penulis mengangkat judul proposal “Mekanisme Pengelolaan Produk Amanah Pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza di Era Covid 19”.

### ***B. Rumusan Masalah***

#### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana mekanisme pengelolaan produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza di Era Covid 19 ?
- b. Apa saja faktor penghambat dan solusi yang diberikan terhadap pengelolaan produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza di Era Covid 19 ?

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan hanya pada mekanisme pengelolaan produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza di Era Covid 19.

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### 1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza di Era Covid 19.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan solusi yang diberikan terhadap pengelolaan produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza di Era Covid 19.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai perbendaharaan pengetahuan bagi penulis dalam bentuk karya ilmiah, selaku mahasiswa dan calon sarjana yang berprofesi dalam bidang ekonomi syariah, maka merupakan suatu keharusan bagi penulis untuk memiliki berbagai pengetahuan tentang ekonomi Islam terutama dalam tugas dan kewajiban bagi seorang muslim.

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih konstruktif bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam bidang ekonomi Islam.
- 2) Hasil penelitian ini menjadi salah satu media sekaligus sumber ilmu ekonomi khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa dan kalangan tokoh-tokoh agama pada umumnya.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau pedoman khususnya bagi lembaga keagamaan dan lebih khususnya bagi seorang pengajar di kalangan lembaga pendidikan.
- 4) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan dan memberikan pemahaman terkait mekanisme pengelolaan produk amanah di Era Covid 19.

### ***D. Penegasan Istilah***

Skripsi ini berjudul “Mekanisme Pengelolaan Produk Amanah Pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza Di Era Covid 19”. Untuk menghindari kekeliruan

dalam pemahaman terkait dengan judul tersebut, maka penulis akan memberikan penjelasan yaitu:

1. Mekanisme pengelolaan adalah tahapan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan tahapan pelaksanaan program. Mekanisme pengelolaan melalui perencanaan merupakan langkah awal yang harus ditempuh sebelum melaksanakan suatu kegiatan program, agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan harapan yang ditetapkan.<sup>5</sup>
2. Produk amanah adalah pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan internal dan eksternal serta profesional, guna pembelian kendaraan bermotor. Pembiayaan amanah menyediakan kepemilikan kendaraan bermotor baik motor atau mobil dengan kondisi baru maupun *second* dengan nilai pembiayaan sampai dengan Rp400.000.000 dengan tempo angsuran mulai dari 12-60 bulan.<sup>6</sup>
3. Era Covid 19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus (*Coronavirus Disease*) yang disingkat dengan nama Covid-19 dan menyebarkan seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi

---

<sup>5</sup>Jhingan, *Mekanisme Pembangunan, Pengelolaan Dan Perencanaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 31.

<sup>6</sup>Edi Suharto, *Pengembangan Unit Usaha Dalam Produk Amanah*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 2.

Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, hingga tanggal 14 November 2020.<sup>7</sup>

### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang meliputi bagian awal, isi dan penutup, masing-masing bab memiliki pembahasan sendiri-sendiri, namun saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahui hal tersebut maka penulis akan mengemukakan garis-garis besar isi sebagai berikut:

Bab I. Yaitu Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab II. Yaitu Kajian Pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu, pengelolaan produk amanah dan konsep pegadaian syariah.

Bab III. Berisi Metode Penelitian. Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan data dan kerangka pemikiran.

Bab IV. Memuat data-data hasil penelitian dan pembahasan. Disini menjelaskan tentang hasil gambaran umum Pegadaian Syariah Palu Plaza, mekanisme pengelolaan produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza di Era Covid 19 dan faktor penghambat dan solusi yang diberikan terhadap pengelolaan produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza di Era Covid 19.

---

<sup>7</sup>Arif Satria, *Pengantar Ilmu Medis Dan Virus*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 27.

Bab V. Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap pihak yang datang untuk meneliti di lokasi yang sama, pimpinan cabang, karyawan dan nasabah yang berada di Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian Terdahulu*

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Di sini penulis mencoba untuk melakukan perbandingan melalui persamaan dan perbedaan terhadap penulisan karya ilmiah lain yang terdapat di bawah ini:

1. Jurnal berjudul “*Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan yang Hilang dan Rusak*”, disusun oleh Hilal Malarangan, Irfan, Ahmad Haekal dan Rabaniyah Istiqamah Jurusan/Prodi Ekonomi Syari’ah (ESY) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang meneliti pada tahun 2020, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab yang diberikan oleh pegadaian syariah Palu Plaza telah sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam, yaitu melakukan upaya antisipasi terhadap barang jaminan nasabah dan memberikan ganti rugi kepada nasabah yang mengalami kehilangan atau kecurian barang jaminannya dengan cara mengganti dengan uang atau mengantinya dengan barang yang sama sesuai dengan kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak pegadaian. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah selain dari tempat penyimpanan yang dijaga dengan ketat. Pegadaian Syariah juga mengansuransikan barang jaminan

tersebut.<sup>1</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Hilal Malarangan, Irfan, Ahmad Haekal dan Rabaniyah Istiqamah memiliki persamaan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis yang terletak pada lokasi penelitian yaitu Pegadaian Syariah Palu Plaza sedangkan perbedaannya pada analisis tanggung jawab terhadap barang jaminan yang hilang dan rusak.

2. Jurnal berjudul “*Implementasi Asuransi Pada Produk Amanah Di Pegadaian Syariah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro)*”, disusun oleh Umi Solekhah Jurusan/Prodi Ekonomi Syari’ah (ESY) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang meneliti pada tahun 2020, hasil penelitian ini menyebutkan bahwa implementasi asuransi pada produk amanah di pegadaian pegadaian syariah unit iringmulyo metro, telah di implementasikan karena pihak pegadaian syariah unit Iringmulyo Metro megasuransikan kendaraan, jiwa dan pinjaman nasabah. Klaim asuransi akan dibayarkan setelah nasabah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Namun saat pelaksanaan pembiayaan Amanah ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu kejujuran dan keadilan. Saat melakukan akad tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan klaim asuransi. Kemudian saat pembiayaan ada nasabah yang mengenal dekat salah satu staff pegadaian dan karena hal itu nasabah tersebut tidak harus mengikuti prosedur yang telah ada dan dapat

---

<sup>1</sup>Hilal Malarangan, *et all*, “Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan yang Hilang dan Rusak”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam – JIEBI*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020.

langsung melakukan pembiayaan Amanah.<sup>2</sup> Penelitian yang dilakukan oleh saudari Umi Solekhah memiliki persamaan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis yang terletak pada produk amanah sedangkan perbedaannya pada implementasi asuransi dan perspektif etika bisnis Islam.

3. Jurnal berjudul “*Analisis Pembiayaan Produk Amanah pada Unit Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh*”, disusun oleh Alfitra Ramadhan Jurusan/Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang meneliti pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pertama, dalam prosedur pembiayaan produk Amanah berlaku persyaratan berupa dokumen penting yang harus dipenuhi nasabah. Kedua, dalam hal SOP pembiayaan produk amanah berlaku ketentuan khusus yaitu KEPDIR Perum Pegadaian LB.1/2009. Ketiga, pelaksanaan analisis pembiayaan produk amanah di Unit Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh, dengan prinsip 5C yaitu Penilaian *Character* (watak nasabah) pihak unit pegadaian syariah menganalisis dengan cara wawancara dan juga pemantauan oleh agen khusus. Penilaian *Capacity* (kemampuan nasabah) pihak unit pegadaian syariah melakukan analisis dengan melihat kemampuan nasabah dari aspek finansial dan aspek manajemen. Penilaian *Capital* (modal nasabah) pihak unit pegadaian syariah memperhatikan profesi yang digeluti masing-masing calon nasabah serta mengandalkan informasi dari

---

<sup>2</sup>Umi Solekhah, “Implementasi Asuransi Pada Produk Amanah Di Pegadaian Syariah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro)”, *Jurnal Jurusan/Prodi Ekonomi Syari'ah (ESY) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, Vol. 1, No. 1, Mei 2020.

agen khusus. Penilaian *Collateral* (jaminan) dilakukan dengan menyesuaikan antara nilai jaminan dengan pembiayaan yang diberikan. Penilaian *Condition of Economy* (kondisi ekonomi nasabah) dilakukan dengan memantau perkembangan usaha nasabah. Keempat, terkait kendala yang dihadapi dalam analisis pembiayaan produk Amanah bagi pihak unit pegadaian syariah terdapat kendala dari segi SDM (tidak adanya marketing, tim survey, analisis). Selain kendala segi SDM, terdapat juga kendala dari segi fasilitas berupa brankas penyimpanan marhun (barang jaminan) yang belum representatif. Kendala dari pihak nasabah yaitu ketidaksiapan nasabah dalam menerima kedatangan pihak unit pegadaian syariah baik tim survey maupun agen khusus.<sup>3</sup> Penelitian yang dilakukan oleh saudara Alfitra Ramadhan memiliki persamaan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis yang terletak pada produk amanah sedangkan perbedaannya pada analisis pembiayaan.

4. Skripsi berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Amanah Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa*”, disusun oleh Ita Purnama Sari mahasiswa Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang meneliti pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa mekanisme Produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa pihak Nasabah melakukan Pengajuan kepada Pegadaia dengan memenuhi Persyaratan, kemudian Pegadaian melakukan transaksi jual beli dengan pihak daeler, Nasabah

---

<sup>3</sup>Alfitra Ramadhan, “Analisis Pembiayaan Produk Amanah pada Unit Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh”, *Jurnal Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2020.

menyerahkan BPKB kepada Pegadaian Syariah sebagai barang jaminan untuk melakukan pembiayaan dengan Produk Amanah. Dalam transaksi ini menggunakan akad Murabahah pada transaksi jual beli dan Rahn Tasjily, sehingga Ujrah dalam Produk Amanah, diambil dari uang muka, dan biaya Mu'nah (pemeliharaan). Penjabaran uraian tersebut, adanya kesesuaian antara praktik di lapangan dengan tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI.<sup>4</sup> Penelitian yang dilakukan oleh saudari Ita Purnama Sari memiliki persamaan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis yang terletak pada produk amanah sedangkan perbedaannya pada tinjauan hukum Islam.

## ***B. Tinjauan Pustaka***

### **1. Pengelolaan Produk Amanah**

#### **a. Pengertian Pengelolaan Produk Amanah**

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat awalan “peng” dan akhiran “an” sehingga menjadi pengelolaan yang berarti pengurus, perawatan, pengawasan, pengaturan. Pengelolaan itu sendiri awal katanya “kelola”, di tambah awalan “pe” dan akhiran “an” istilah lain dari pengelolaan adalah “manajemen”. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris yaitu “*management*”, yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum menurut Suharismi Arikunto adalah

---

<sup>4</sup>Ita Purnama Sari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Amanah Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa*”, mahasiswa Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 2020.

pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan.<sup>5</sup> Namun kata *management* sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan “pengelolaan”, yakni sebagai suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.<sup>6</sup>

Produk amanah merupakan jaminan untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Produk amanah dapat mempermudah masyarakat dan nasabah untuk memiliki kendaraan sendiri dengan persyaratan yang mudah. Yakni untuk karyawan tetap berusia 21 tahun dan untuk pengusaha mikro, telah memiliki usaha produk yang sah dan telah berjalan minimal 1 tahun. Kemudian membayar DP 10% untuk pembelian motor atau membayar DP 20% untuk mobil. Pembiayaan dengan produk amanah dapat dilakukan di lebih dari 4000 outlet pegadaian syariah diseluruh Indonesia.<sup>7</sup>

Produk amanah pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan internal dan eksternal serta profesional, guna pembelian kendaraan bermotor. Pembiayaan amanah menyediakan kepemilikan kendaraan bermotor baik motor atau mobil dengan kondisi baru maupun *second* dengan nilai pembiayaan sampai dengan Rp400.000.000 dengan tempo angsuran mulai dari 12-60 bulan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 221.

<sup>6</sup>Rita Mariyana, *Pengelolaan Lingkungan Belajar*, (Jakarta: Kencana, 2012), 16.

<sup>7</sup>Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritis Praktis)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 283.

<sup>8</sup>Ibid, 284.

b. Dasar Hukum Produk Amanah

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn (AT-TAMWIL AL-MAUTSUQ BI AL-RAHN).

Ketentuan terkait Barang Jaminan (*Marhun*) yaitu barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk asset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat. Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kesepakatan. Ketentuan terkait Utang (*Marhun bih/Dain*) yaitu utang boleh dalam bentuk uang dan atau barang.<sup>9</sup>

Ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn* yaitu akad *rahn* berakhir apabila *rahn* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahn*. Dalam hal *rahn* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *murtahin* wajib mengingatkan memberitahukan tentang kewajibannya.

Setelah dilakukan pemberitahuan atau peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut: menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi atau meminta *rahn* agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana

---

<sup>9</sup>Nur Wanita, Nursyamsu, Ryna Pratiwi, Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro Pt. Pegadaian Cabang Palu Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19, (*Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2021), 2-3.

penentuan harganya mengacu atau berpatokan pada harga pasar yang berlaku saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (*tsaman*) jual *marhun* dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*).

- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 yang ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2008 M, tentang *Rahn Tasjily*, dengan ketentuan umum sebagai berikut:

*Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan), *rahn* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.<sup>10</sup>

c. Persyaratan Pengelolaan/Pembiayaan Produk Amanah

- 1) Pegawai tetap suatu instansi pemerintah atau swasta minimal telah bekerja selama dua tahun.
- 2) Melampirkan kelengkapan: fotokopi KTP (suami/isteri), fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai atau karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung, slip gaji dua bulan terakhir.
- 3) Mengisi dan menandatangani form aplikasi amanah.
- 4) Membayar uang muka yang disepakati minimal 10 % untuk motor dan minimal 20 % untuk mobil.
- 5) Menandatangani akad amanah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Rachmad Saleh Nasution , “Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan”, (*Jurnal Al-Tijary*, Vol. 1, No. 2, Juni 2016), 100-101.

<sup>11</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, *Pegadaian Syariah (Dari Teori ke Praktik)*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 130.

#### d. Indikator Implementasi Pengelolaan Pada Produk Amanah

##### 1) Pertanggungan *Comprehensive*

Pertanggungan yang menawarkan pada kerusakan kendaraan secara keseluruhan kerugian yang dialami, yang biasanya disebut *All Risk*. Cakupan Pertanggungan sangat luas yaitu dengan adanya perluasan perlindungan seperti bencana alam, huru-hara, tanggung jawab pihak ketiga dan lainnya yang dijamin dalam polis.

##### 2) Pertanggungan Total *Loss Only* (TLO)

Merupakan pertanggungan yang menawarkan perlindungan pada resiko pencurian kendaraan ataupun risiko-risiko kerusakan akibat kecelakaan. Biaya perbaikan kendaraan minimal 75% dari harga kendaraan yang sebenarnya dan klaim akan dibayarkan keseluruhan pada kerusakan kendaraan yang dialami. Jika kerusakan yang terjadi masih di bawah angka 75% pemilik kendaraan tidak bias mengajukan klaim untuk pertanggungannya, missal spion yang patah atau hilang, baret-baret, penyok kecil dan kerusakan kecil lainnya akibat kecelakaan.<sup>12</sup>

#### e. Mekanisme Pengelolaan Pada Produk Amanah

Pembiayaan kendaraan bermotor menggunakan produk amanah secara syariah di pegadaian syariah merupakan solusi untuk karyawan dan pengusaha kecil untuk memiliki kendaraan pribadi secara syariah. Angsuran yang diberikan pun lebih rendah dari lembaga keuangan syariah yang lain. Jangka waktu

---

<sup>12</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet Ke- 2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 244.

pembiayaan untuk kendaraan sepeda motor, baik baru maupun bekas bisa dimulai dengan jangka waktu 12 angsuran hingga 36 bulan. Sementara, untuk pembiayaan dengan jenis mobil baik baru maupun bekas bisa dimulai dengan jangka waktu 12 bulan hingga 60 bulan. Dengan ketentuan besarnya angsuran yang menyesuaikan jumlah peminjam.<sup>13</sup>

Pengajuan pembiayaan relatif mudah, dengan datang ke Pagadaian Syariah dengan mengisi formulir dan menyerakan dokumen. Kemudian, memberikan uang muka sesuai dengan pengajuan yang telah didaftarkan, dari formulir dan berkas dokumen, pihak pegadaian syariah melakukan verifikasi dokumen, domisili, dan tempat kerja. Langkah selanjutnya pihak pegadaian syariah akan menyerahkan uang pembiayaan ke *deller*. Jaminan yang digunakan adalah BPKB sepeda motor dalam transaksi pembiayaan dengan produk amanah.<sup>14</sup>

Produk amanah dapat ditransaksikan dengan cara menyerahkan SK (surat keputusan) untuk karyawan dengan masa kerja minimal 2 tahun, dengan usia 21 tahun sampai dengan sisa masa kerja satu tahun selama pensiun. Sedangkan untuk pengusaha mikro harus memiliki usaha produk yang sah dan kegiatan minimal 1 tahun, dengan usia minimal 21 tahun. Batasan usia untuk jatuh tempo dari produk Amanah maksimal 70 tahun.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Jalil Abdul, Hamzah Azizah Sitti, Pengaruh Bagi Hasil Dan Kebutuhan Modal Terhadap Minat Umkm Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Palu, (*Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2020), 6-7

<sup>14</sup>Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), 191.

<sup>15</sup>Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Cet. Ke- I, Bandung: Alfabeta, 2019), 31.

### ***C. Konsep Pegadaian Syariah***

#### **1. Pengertian Pegadaian Syariah**

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-hasbu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-hasbu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Gadai (*rahn*) secara bahasa artinya bisa *ats-Tsubuut* dan *ad-Dawaam* (tetap dan kekal), dikatakan, maaun *raahinun* (air yang diam, menggenang tidak mengalir), atau ada kalanya berarti *al-Habsu* dan *Luzuum* (menahan).<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.<sup>17</sup>

Ibnu Sayyidah mengartikan dengan sesuatu yang disimpan seseorang sebagai pengganti sesuatu yang diambilnya. Adapun al-Harali mengartikannya dengan suatu kepercayaan dengan cara memberikan sesuatu yang sepadan dengan

---

<sup>16</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi, dan Institutionalisasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 88.

<sup>17</sup>Ahmad Supriyadi, Struktur Hukum Akad Rahn di Pegadaian Syariah Kudus, (*Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 5, No. 2, 2012), 7.

jalan tertentu. Sedangkan rahn menurut istilah sebagaimana dikemukakan para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Hanafiyah: “Menjadikan sesuatu tertahan karena ada kewajiban yang harus dipenuhinya, seperti utang”.
- b. Malikiyah: “Sesuatu yang dikuasa sebagai kepercayaan karena adanya utang”.
- c. Syafi’iyah dan Hanabilah: “Menjadikan barang sebagai jaminan (kepercayaan) atas utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang pada waktunya tidak bisa membayar utangnya”.<sup>18</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 mendefinisikan *rahn* sebagai berikut: “Pengusaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.”Definisi yang dikemukakan para ulama di atas tentang *rahn*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dinamakan gadai adalah akad sebuah kepercayaan dengan cara menjadikan sesuatu sebagai barang jaminan atas utang yang harus dibayarnya. Dan apabila utang pada waktunya tidak terbayar, maka barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual untuk membayar utangnya.<sup>19</sup>

Dalam jurnal Ahmad Supriyadi mengatakan bahwa pegadaian syariah adalah hubungan hukum antara satu orang atau lebih dengan seorang atau lebih dengan kata sepakat untuk mengikatkan dirinya bahwa disatu pihak (*rahn*) bersedia menyerahkan barang untuk ditahan oleh murtahin dan membayar biaya

---

<sup>18</sup>Ismail, *Pengantar Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 13.

<sup>19</sup>S. I. Eficandra, *Sistem Pegadaian Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 48.

perawatan dan sewa tempat penyimpanan serta asuransi sedangkan *murtahin* sepakat untuk memberikan pinjaman uang tertentu sebesar nilai taksir.<sup>20</sup>

Pengertian gadai yang ada dalam syariah agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian gadai dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetbook* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seseorang lain atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).<sup>21</sup>

Jika memperhatikan pengertian gadai (*rahn*) di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/ atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. *Rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku fiqh muamalah akad ini merupakan akad *tabarru'* atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.

Dari beberapa definisi yang ada di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *rahn* atau gadai merupakan suatu akad yang menjadikan suatu barang yang

---

<sup>20</sup>Ahmad Supriyadi, *Struktur Hukum Akad Rahn di Pegadaian Syariah Kudus*, Ibid, 10.

<sup>21</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 3-4.

memiliki nilai ekonomis dan manfaat yang memenuhi syarat untuk diberikan kepada seseorang atau suatu badan yang dapat digunakan sebagai jaminan guna mendapatkan utang. Sedangkan jika orang yang berhutang hingga jatuh tempo tidak dapat melunasi kewajibannya maka barang yang dijaminan tersebut dapat dilelang sesuai ketentuan yang berlaku guna melunasi kewajiban orang yang berhutang.

## 2. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Pada dasarnya, gadai adalah salah satu yang diperbolehkan Islam. Dasar hukum yang dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaan gadai syari'ah yaitu terdapat dalam firman Allah Swt pada (Q.S Al-Baqarah: 283):

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>22</sup>

Adapun tafsiran dari ayat di atas yaitu jika kamu dalam perjalanan, yakni sementara itu mengadakan utang-piutang (sedangkan kamu tidak beroleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan) ada yang membaca 'ruhunun'

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2018), 125.

bentuk jamak dari *rahnun* (yang dipegang) yang diperkuat dengan kepercayaanmu. Sunah menyatakan diperbolehkannya jaminan itu di waktu *mukim* dan adanya penulis. Maka mengaitkannya dengan jaminan, karena kepercayaan terhadapnya menjadi lebih kuat, menunjukkan jaminan disyaratkan harus dipegang dan dianggap memadai walaupun si peminjam atau wakilnya tidak hadir. (Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai yang lainnya), maksudnya yang berpiutang kepada orang yang berutang dan ia tidak dapat menyediakan jaminan (maka hendaklah orang yang dipercayainya itu memenuhi), maksudnya orang yang berutang (amanatnya), artinya hendaklah ia membayar utangnya (dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Swt) dalam membayar utangnya itu. (Dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya). Dikhususkan menyebutkannya di sini, karena hati itulah yang menjadi tempat kesaksian dan juga karena apabila hati berdosa, maka akan diikuti oleh lainnya, hingga akan menerima hukuman sebagaimana dialami oleh semua anggota tubuhnya. (Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) hingga tiada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya.<sup>23</sup>

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan pegadaian syariah adalah hadis Nabi Muhammad Saw yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:

a. Hadis Aisyah r.a, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya:

*“sesungguhnya, Nabi shallallahu ,alaihi wa sallam membeli bahan*

---

<sup>23</sup>Suhardin, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-283>, diakses pada tanggal 09 Februari 2022.

*makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.”* (HR. Al-Bukhari No. 2513 dan Muslim No. 1603).

- b. Hadis dari Anasbi Malik r.a yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi *“telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rasulullah Saw menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya”*. (HR. Ibnu Majah).<sup>24</sup>

Selanjutnya adalah jumbuh ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad Saw yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad Saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya kepada para sahabat yang kaya seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad Saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw kepada mereka.<sup>25</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Pegadaian Syariah

#### a. Rukun Pegadaian Syariah

Guna menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah, rukun gadai tersebut antara lain:

---

<sup>24</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012), 108.

<sup>25</sup>Ibid, 109.

- 1) *Ar-Rahn* (yang menggadaikan) adalah orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
- 2) *Al-murtahin* (yang menerima gadai) adalah orang bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahn* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- 3) *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan).
- 4) Barang yang digunakan *rahn* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
- 5) *Al-Marhun Bih* (utang) adalah sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahn* atas dasar besarnya taksiran *marhun*.
- 6) *Sighat*, *Ijab* dan *Qobul* adalah kesepakatan antara *rahn* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.<sup>26</sup>

b. Syarat Pegadaian Syariah

- 1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.
- 2) Syarat *shigat* (lafal). Ulama hanafiyah mengatakan dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli.

---

<sup>26</sup>R. Ilyas, Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah, (Bangka Belitung: *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1, 2015), 38.

- 3) Syarat *al-marhum bih* (hutang) adalah:
- a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang.
  - b) Utang itu boleh dilunasi dengan barang jaminan (agunan) itu.
  - c) Utang itu jelas dan tertentu.
- 4) Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan agunan) adalah:
- a) Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
  - b) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan.
  - c) Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
  - d) Agunan itu milik sah orang yang berutang.
  - e) Barang jaminan itu terkait dengan hak orang lain.
  - f) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
  - g) Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.<sup>27</sup>

#### 4. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah

##### a. Tujuan Pegadaian Syariah

- 1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional

---

<sup>27</sup>Bromm Dhioka Jezias, Marwanto Adiwati, Tanggung Jawab Penaksir Akibat Salah Taksir Objek Gadai Dalam Pemberian Kredit di PT. Pegadaian, (Denpasar: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2014), 52.

pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.

- 2) Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- 3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jarring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- 4) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.<sup>28</sup>

#### b. Manfaat Pegadaian Syariah

- 1) Bagi Nasabah
  - a) Tersedianya dana dengan prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan.
  - b) Nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai barang bergerak secara profesional.
  - c) Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
  - d) Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana terutama di daerah-daerah terpencil.

---

<sup>28</sup>A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 17.

- e) Bank memberikan kemungkinan nasabah lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
- f) Bank memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu asset atau barang (*marhun*).<sup>29</sup>

## 2) Bagi Perusahaan

- a) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
- b) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
- c) Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relative sederhana.

---

<sup>29</sup>D. Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 132.

d) Berdasarkan PP No.10 tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk: (1) dana pembangunan semesta (55%), (2) cadangan umum (20%), (3) cadangan tujuan (5%), (4) dana sosial (20%).<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Ibid, 133.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### *A. Pendekatan dan Desain Penelitian*

##### 1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

###### a. Pendekatan Historis

Pendekatan historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya membahas suatu peristiwa masa lampau yang memperhatikan unsur tempat (dimana), waktu (kapan), obyek, latar belakang, perilaku, apa sebabnya dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.<sup>1</sup>

###### b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan manusia yang menguasai hidupnya itu. Dalam pengertian lainnya, sosiologi dapat dipahami sebagai suatu ilmu pengetahuan yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat dengan struktur lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2017), 28.

<sup>2</sup>Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), 29.

c. Pendekatan Antropologis

Pendekatan antropologis adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan tata cara kehidupan serta proses perjalanan manusia dan juga dapat dikatakan sebagai suatu studi tentang umat manusia dengan menggunakan pendekatan ilmiah.<sup>3</sup>

d. Pendekatan Religius

Pendekatan religius adalah suatu sikap dan perilaku yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain.<sup>4</sup>

Penggunaan pendekatan kualitatif juga didasarkan pada data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar atau dokumen lain dan bukan angka-angka, sehingga dalam penelitian nanti uraian hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran yang berkisar pada “Mekanisme Pengelolaan Produk Amanah Pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza Di Era Covid 19”.

2. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya.

---

<sup>3</sup>Bustanuddin Agus, *Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 33.

<sup>4</sup>Dadang Kahmad, *Kebudayaan dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), 5.

Desain penelitian juga merupakan kerangka atau perincian prosedur kerja yang akan dilakukan pada waktu meneliti, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan arah mana yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian tersebut, serta memberikan gambaran jika penelitian itu telah jadi atau selesai penelitian tersebut diberlakukan.<sup>5</sup>

Desain penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian. Adapun proses desain penelitian yang mencakup proses-proses sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan pemilihan masalah
- b. Memformulasikan masalah penelitian dan membuat hipotesis
- c. Membangun penyelidikan dan percobaan
- d. Memilih dan mendefinisikan pengukuran variable
- e. Memilih prosedur dan teknik sampling yang digunakan
- f. Menyusun alat serta teknik untuk mengumpulkan data
- g. Membuat *coding*, serta mengadakan editing dan *processing* data
- h. Menganalisa data dan pemilihan prosedur statistic
- i. Penelitian laporan hasil penelitian.<sup>6</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

---

<sup>5</sup>Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarin, 2018), 21.

<sup>6</sup>S. Nasution, *Metodologi Penelitian*, (Malang: Winaka Media, 2013), 9.

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, penelitian ini diwujudkan dengan menafsirkan satu variabel data, kemudian menghubungkannya dengan variabel data yang lain, dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat naratif.

Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>7</sup> Sehubungan dengan definisi tersebut, Krik dan Miler mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>8</sup> Penelitian kualitatif disebut juga sebagai:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan penelitian merupakan instrument kunci.
2. Lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata sehingga tidak menekankan pada angka-angka.
3. Lebih menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*
4. Dilakukan analisis data secara induktif.
5. Lebih menekankan makna.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 3.

<sup>8</sup>Ibid, 26.

<sup>9</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 22.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Pegadaian Syariah Palu Plaza. Peneliti memilih lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan, bahwa di Pegadaian Syariah Palu Plaza, tersebut harus bisa berinovasi guna melayani kebutuhan nasabah yang belum terdapat di lembaga pegadaian syariah tersebut dengan cara menawarkan produk pembiayaan (amanah) yang dapat mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan masalah ekonominya.

### ***C. Data dan Sumber Data***

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, bila tidak ada data dan sumber data yang dapat dipercaya. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengkategorikan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dan penjelasan ini dalam dua kategori yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objek penelitian observasi serta wawancara kepada pimpinan cabang, pegawai dan nasabah yang berada di Pegadaian Syariah Palu Plaza, juga merupakan data yang didapat dari informan yang dianggap lebih tepat untuk memberikan informasi. Data primer merupakan data lapangan (*field research*) yang diperoleh dari beberapa narasumber atau informan yang diambil setelah dilakukan observasi dan wawancara terlebih

---

<sup>10</sup>Ibid, 11.

dahulu di lokasi penelitian. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah pimpinan cabang, pegawai dan nasabah yang ada di Pegadaian Syariah Palu Plaza. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

2. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh baik dari perpustakaan, lembaga terkait, maupun dari sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini seperti teori-teori yang digunakan, serta informasi dari pimpinan cabang, pegawai dan nasabah tentang mekanisme dalam pengelolaan produk amanah di era covid 19.

#### ***D. Teknik Pengumpulan Data***

Dalam penelitian, penggunaan metode yang tepat amat diperlukan untuk menentukan teknik dan alat pengumpulan data yang akurat dan relevan. “penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang relevan memungkinkan diperolehnya data yang objektif”.<sup>11</sup> Selanjutnya untuk memperoleh data yang objektif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Teknik Observasi**

Observasi merupakan pengamatan melalui pemusatan terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indra yaitu penglihatan, peraba, penciuman, pendengaran dan pengecap. Observasi juga merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala, subjek atau objek yang diselidiki di lokasi penelitian demi memperoleh data lapangan yang akurat, baik

---

<sup>11</sup>Ibid, 58.

dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi khusus yang sengaja. Guba dan Lincoln menyebutkan observasi dalam penelitian kualitatif, ada beberapa alasan mengapa penelitian kualitatif menggunakan pengamatan:<sup>12</sup>

- a. Pengamatan didasarkan pada pengamatan langsung, pengamatan juga memungkinkan, melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku sebagai yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.
- b. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan mengetahui profesional maupun pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari data.
- c. Sering terjadi adanya keraguan daya yang diperoleh dengan teknik wawancara, jalan yang terbaik untuk mengecek kepercayaan data adalah dengan pengamatan.
- d. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, dan dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikatif lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang bermanfaat. Metode ini digunakan untuk mengawasi situasi dan perilaku yang kompleks. Dengan pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang kompleks.

Observasi: yaitu penulis melakukan observasi langsung di Pegadaian Syariah Palu Plaza dengan mengamati kegiatan serta mekanisme dalam pengelolaan produk amanah di era covid 19 di lokasi tersebut.

---

<sup>12</sup>Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: SIC Surabaya, 2016), 77.

## 2. Wawancara (*interview*)

Teknik *interview* adalah teknik pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan. Teknik *interview* yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.<sup>13</sup> Metode ini selain berguna untuk menguji kebenaran data yang diperoleh dengan metode observasi, juga berguna untuk memperoleh keterangan tentang mekanisme dalam pengelolaan produk amanah di era covid 19 di tempat penelitian. Kemudian penulis melakukan wawancara kepada pimpinan cabang, pegawai dan nasabah mengenai segala hal yang berkaitan dengan mekanisme dalam pengelolaan produk amanah di era covid 19.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan melalui berbagai jenis informasi, seperti surat-surat resmi, catatan rapat, laporan-laporan, artikel, media, klipng, proposal, agenda, memorandum, laporan yang dipandang relevan dengan penelitian yang dikerjakan guna memperoleh hasil gambaran umum tentang mekanisme dalam pengelolaan produk amanah di era covid 19 pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza.

---

<sup>13</sup>Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), 234.

### ***E. Teknik Analisis Data***

Pada bagian analisis data ini, peneliti menggunakan data kualitatif dimana penulis menganalisa hasil wawancara dan catatan-catatan di lapangan serta bahan-bahan yang ditemukan di lapangan dalam bentuk uraian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu penulis merangkum beberapa data yang ada di lapangan, kemudian mengambil dari beberapa data yang dianggap mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, sebagaimana kita ketahui reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.<sup>14</sup>

2. Penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.

3. Verifikasi data, yaitu adanya suatu pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti terhadap data tersebut.

Kegiatan analisis ketiga yang paling penting adalah menarik kesimpulan dari verifikasi. Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsi.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Matthew B. Milles, A. Michael Huberman, *Quantitatif Data Analisis. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, Analisis Data Kuantitatif*, (Cet. I; Jakarta: UI-Pres, 2012), 16.

<sup>15</sup>Ibid, 19.

Di samping itu pula, dalam menganalisis data penulis juga menggunakan teknik analisis secara:

- a. Deduktif yaitu analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum untuk mendapat kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif yaitu analisis yang berangkat dari data yang bersifat khusus untuk mendapatkan data yang umum.
- c. Komparatif yaitu analisis dengan membandingkan beberapa data untuk mendapat kesimpulan tentang persamaan dan perbedaannya.

#### ***F. Pengecekan Keabsahan Data***

Untuk mendapatkan data benar-benar valid dan memiliki akurasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka penulis menggunakan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data adalah salah satu tahapan yang penulis lakukan dengan cara tri-angulasi yakni mengecek atau meneliti kembali sumber data, metode yang dipakai, dan menghubungkannya dengan pendapat teori yang ada, dengan melakukan tahapan ini maka data yang diperoleh dan dituangkan ke dalam karya ilmiah benar-benar data yang valid dan akurat.

##### **1. Triangulasi**

Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode yaitu

untuk mencari data yang sama digunakan beberapa metode yang berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan sebagainya.<sup>16</sup>

Hal ini dilakukan dengan mengecek hasil wawancara dari kepala pimpinan dan pegawai terkait mekanisme dalam pengelolaan produk amanah di era covid 19 pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza. Selain itu data yang diperoleh juga dicek dengan data yang diperoleh dari hasil observasi serta dokumentasi.

## 2. Perpanjang Kehadiran

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan perpanjang kehadiran penelitian agar mendapatkan data yang diperoleh. Oleh karena itu tidak cukup kalau hanya dilakukan dalam waktu yang singkat. Untuk memperkuat pengecekan keabsahan data di atas maka penulis memaparkan instrumen penelitian dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya dapat membantu mengurangi penyimpangan dalam pengumpulan data.


Di samping penulis menggunakan berbagai kriteria untuk pengecekan instrumen penelitian, penulis juga melakukan pembahasan melalui diskusi dengan rekan-rekan. Hal ini digunakan karena merupakan salah satu tehnik untuk pengecekan keabsahan data melalui instrumen penelitian di dalam suatu pernyataan. Diskusi dengan rekan-rekan dilakukan untuk mempertahankan agar penulis tetap sikap tegar, terbuka dan jujur terhadap data yang dikumpulkan serta membantu penulis untuk tetap konsisten dan fokus terhadap pokok permasalahan yang dibahas.

---

<sup>16</sup>S. Nasution, *Metodologi Penelitian*, Ibid, 19.

### ***G. Kerangka Pemikiran***

Kerangka pemikiran atau kerangka berfikir adalah dasar pemikiran suatu penelitian yang disintesis dari fakta-fakta melalui observasi dan telaah kepustakaan. Tolak ukur suatu keberhasilan mekanisme pengelolaan produk amanah di Era Covid 19 merupakan suatu standar untuk menilai keberhasilan Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza tersebut. Dengan kata lain bahwa, semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penggunaannya. Sebaliknya semakin rendah tingkat pencapaian tujuan maka semakin rendah pula tingkat penggunaannya. Karena itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat pencapaian keberhasilan mekanisme pengelolaan produk amanah di Era Covid 19 maka yang harus dilakukan adalah mengacu pada data-data yang ada, hasil wawancara dan observasi yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza di Era Covid 19. Berikut adalah gambar alur pemikiran penulis berdasarkan judul proposal skripsi yang diangkat:



Gambar 3.1

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Gambaran Umum Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza***

##### **1. Sejarah Terbentuknya Pegadaian Syariah Palu Plaza**

Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakang bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara lembaga keuangan dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Seiring berjalannya waktu, Pegadaian Syariah masuk di kota Manado dan berhasil menduduki peringkat terbaik dan omset tertinggi di kantor wilayah Manado Perkembangan Pegadaian Syariah mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan banyaknya membuka cabang-cabang di seluruh wilayah Indonesia salah satunya di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu, sehingga pada tanggal 10 Maret 2004 dibuka kantor Cabang Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu.<sup>1</sup>

Hadirnya Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza di tengah masyarakat kota Palu yang telah dulu mengenal Pegadaian Konvensional bukan hal yang mudah. Memerlukan usaha yang sangat giat untuk memperkenalkan Pegadaian yang berbasis Islam untuk merebut hati masyarakat. Sehingga pimpinan dari para karyawan melakukan berbagai langkah pemasaran dalam memperkenalkan

---

<sup>1</sup>Wagiman, S.E, *Pimpinan Cabang Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza*, Arsip Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza Tahun 2022.

Pegadaian Syariah untuk merebut hati masyarakat melalui pemasaran produk dan peningkatan kualitas pelayanan. CPS Palu Plaza dituntut untuk mempunyai strategi pertahanan pertahanan untuk merebut dan mempertahankan nasabah melalui kualitas produk dan jasa, yaitu waktu penyerahan lebih cepat, pelayanan yang lebih baik dibandingkan pesaingnya, dan empati yang tinggi kepada nasabah agar ikut dalam persaingan.

Alasan Pegadaian membuka Pegadaian Syariah adalah pertama upaya untuk mempertahankan posisi pasar dengan jalan memberikan respon atas tuntutan masyarakat luas yang membutuhkan transaksi jasa keuangan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan bebas dari unsur riba dan kedua adalah menggapai ridho Allah Swt sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Selain kantor cabang di Kota Palu, juga terdapat kantor unit pegadaian Syariah di beberapa tempat. Adapun jumlah kantor unit yang berada di Kota Palu sebanyak 6 (enam) unit, yaitu:

1. Unit pegadaian syariah (UPS) yang berada di wilayah Jalan Kimaja, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
2. Unit pegadaian syariah (UPS) yang berada di wilayah Jalan Togean, Kelurahan Lolu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
3. Unit pegadaian syariah (UPS) yang berada di wilayah Pasar Inpres, Kompleks Toko Emas, Pasar Inpres, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
4. Unit pegadaian syariah (UPS), yang berada di wilayah Jalan Setia Budi, Besusu Tengah, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

5. Unit pegadaian syariah (UPS) Tanjung Dako yang berada di wilayah Jalan Tanjung Karang, Lolu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
6. Unit pegadaian syariah (UPS) yang berada di wilayah Tatura Jalan Emy Saelan Kompleks 711, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

## 2. Visi dan Misi Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza

Visi merupakan tujuan perusahaan atau lembaga mengenai apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut, pada masa yang akan datang atau masa depan suatu perusahaan. Dalam sebuah lembaga visi merupakan hal yang penting dalam usaha untuk menjalankan seluruh kegiatan dalam lembaga setiap organisasi memiliki visi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing lembaga tersebut.

Adapun visi dan misi Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza yaitu:

Visi Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza “Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan masyarakat“. Visi tersebut memiliki arti pegadaian syariah Palu Plaza sebagai perusahaan keuangan paling berharga di Indonesia.<sup>2</sup>

Untuk mewujudkan visi Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza maka ditetapkan misi sebagai pernyataan tujuan, sasaran dan kebijakan yang ingin dicapai untuk kemajuan Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza, misi ini memberikan arahan dan pedoman jangka menengah maupun jangka panjang serta merupakan acuan dasar dalam merumuskan kebijakan serta program kegiatan ke depannya, adapun misi Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza yaitu:

---

<sup>2</sup>Wagiman, S.E, *Pimpinan Cabang Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza*, Arsip Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza Tahun 2022.

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti. Merupakan misi Pegadaian Syariah Palu Plaza untuk memberikan keuntungan yang optimal bagi setiap pemangku kepentingan untuk mengembangkan bisnis inti, agar dapat meningkatkan kinerja dalam pengembangan bisnis.
2. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan. Merupakan misi Pegadaian Syariah Palu Plaza, untuk membangun lebih banyak jenis usaha, sebagai referensi pilihan calon nasabah dan pemangku kepentingan.
3. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui :
  - a. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital. Merupakan misi Pegadaian Syariah Palu Plaza untuk menciptakan jenis usaha yang sederhana namun, tidak ketinggalan teknologi dan informasi yang saat ini semakin maju dan berkembang.
  - b. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir, merupakan misi Pegadaian Syariah Palu Plaza untuk memberikan pelayanan terbaik dalam teknologi informasi yang terpercaya dan bisa diandalkan.
  - c. Praktek manajemen resiko yang kokoh, merupakan misi Pegadaian Syariah Palu Plaza yang melakukan manajemen resiko yang kokoh merupakan misi yang bertujuan memberikan rasa aman kepada nasabah dan pemangku kepentingan.

- d. SDM yang profesional berbudaya kinerja baik. Merupakan misi Pegadaian Syariah Palu Plaza yang memiliki sumber daya manusia yang professional yang memiliki kinerja yang baik dan handal di bidangnya masing-masing.
4. Menjadi suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar.<sup>3</sup>

Adapun Pimpinan Cabang Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza adalah Bapak Wagiman, S.E, yang memimpin dari tahun 2018 sampai sekarang.

Struktur suatu lembaga adalah mekanisme untuk mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan, dimana diletakkan pembentukan pekerjaan dan unsur-unsur yang ada menurut suatu sistem yang cocok dengan maksud tujuan lembaga. Tanggung jawab masing-masing fungsi yang semuanya terlibat dan dilaksanakan secara konsekuen didalam penerapan sehari-hari. Agar kegiatan lembaga Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka haruslah jelas dan tegas dalam pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan masing-masing bagian. Untuk mengetahui lebih jelas tentang karyawan/pegawai atau struktur organisasi yang berada di Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza, dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

---

<sup>3</sup>Wagiman, S.E, *Pimpinan Cabang Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza*, Arsip Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza Tahun 2022.

Tabel 4.1  
(Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza)

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Wagiman, S.E	Pimpinan Cabang
2.	Moh. Wirostoto Tune	Kepala Unit Pelayanan
3.	Rahmat Djafar	<i>Sales Head</i>
4.	Arifudin	Pengelola Anggaran
5.	Arullia Wibowo	Kasir
6.	Rosita	CRO
7.	Bambang	OB
8.	Clief	<i>Driver</i>
9.	Moh. Rizal	<i>Security</i>
10.	Abdurahman	<i>Security</i>
11.	Desy Ferlita	<i>Security</i>
12.	Asrul	<i>Security</i>
13.	Sofyan	Kasir 2
14.	Moh. Rafi'i	Analisis Kredit
15.	Eka Sumanta	Kepala Unit Lolu
16.	Rina Yuliana	Kasir
17.	Eklipsia	Kanit Besusu
18.	Zainudin Humu	Kasir
19.	Rohma	Kanit Pasar Inpres
20.	Nurmariati Sandrahatin	Kasir
21.	Syawal	Kanit Tatura
22.	Ghalib	Kasir
23.	Fadli Munde	Kanit Setia Budi
24.	Nasra	Kasir
25.	Imron	Kanit Parigi Kampal
26.	Didi	Kasir
27.	Fadli	Kanit Toil-Toli
28.	Tiar	Kasir
29.	Mita Monoarfa	Kanit Tatura
30.	Siti Hadijah	Kasir

Sumber data: *Arsip Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza Tahun 2022.*

Berdasarkan tabel 4.1 di atas jumlah dari struktur organisasi yang berada di Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza adalah sebanyak 30 orang.<sup>4</sup> Penulis juga

<sup>4</sup>Wagiman, S.E, *Pimpinan Cabang Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza*, Arsip Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza Tahun 2022.

memberikan tambahan mengenai struktur organisasi di dalam suatu lembaga yang harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada perumusan tujuan yang jelas sebagai landasan dan pedoman dalam menentukan tata kerja dan cara kerja yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan.
2. Kemudahan dalam menentukan fungsi-fungsi apa, bagaimana, berapa banyak yang diperlukan yang akan melaksanakan kegiatan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Melakukan pembagian tugas yang jelas dan tegas antara fungsi-fungsi yang ada, dengan disertai batas-batas kekuasaan, wewenang, tanggungjawab masing-masing fungsi.
4. Memiliki orang-orang yang tepat untuk memegang atau menduduki jabatan dalam masing-masing fungsi yang ada tersebut.
5. Orang-orang yang memegang jabatan tersebut harus mempunyai satu kesatuan kerja yang harmonis di bawah koordinasi menurut tingkatan jenjang yang ada.

### 3. Produk Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza

Adapun mengenai produk-produk yang terdapat pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza, berdasarkan hasil observasi, wawancara dan pengamatan penulis selama berada di lokasi penelitian, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Produk Pegadaian Syariah *Ar-Rahn*

*Ar-rah*n atau gadai syariah yaitu menahan harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas hutang atau pinjaman yang diterimanya, produk Pegadaian Syariah Palu Plaza melayani skip pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai yang sesuai dengan syariah dengan cara menyerahkan agunan berupa emas batangan, emas perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Untuk mengajukan permohonan permintaan gadai, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan berikut:

- 1) Membawa *fotocopy* KTP atau Identitas lainnya.
- 2) Mengisi formulir permintaan *rahn*.
- 3) Menyerahkan barang jaminan.

Produk ini merupakan produk andalan pada Pegadaian Syariah Palu Plaza yang merupakan pinjaman mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan menggunakan sistem syariah.

b. Produk Mulia

Produk Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Produk mulia pada pegadaian syariah Palu Plaza merupakan logam mulia untuk investasi jangka panjang. program “mulia” merupakan produk Pegadaian Syariah Palu Plaza yang diperuntukan bagi masyarakat untuk berinvestasi jangka panjang. Produk mulia adalah fasilitas yang diberikan oleh pegadaian syariah kepada masyarakat untuk memmiliki logam mulia dengan cara

membeli di pegadaian syariah sedangkan masyarakat membayar dengan cara mengansur.

c. Produk *Arrum*

Produk *arrum* melayani skim pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan secara angsuran dan menggunakan BPKB motor atau mobil secara umum. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan secara angsuran. Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk *arrum* ini, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan: calon nasabah merupakan pengusaha mikro kecil dimana usahanya telah berjalan minimal 1 tahun, memiliki kendaraan bermotor sebagai angsuran biaya, memenuhi kriteria kelayakan usaha dan calon nasabah harus melampirkan beberapa persyaratan diantaranya:

- 1) *Fotocopy* KTP dan KK
- 2) *Fotocopy* suami/istri
- 3) *Fotocopy* surat nikah
- 4) *Fotocopy* dokumen yang sah (cukup dengan surat keterangan usaha dari kelurahan atau dinas terkait)
- 5) BPKB asli kendaraan bermotor
- 6) *Fotocopy* pembiayaan listrik dan telpon
- 7) *Fotocopy* laporan keuangan usaha

d. Tabungan Emas Batangan

Tabungan emas batangan adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Layanan ini memberikan kemudahan kepada

masyarakat untuk berinvestasi emas. Adapun cara membuka rekening pegadaian tabungan emas yaitu:

- 1) Membawa identitas (KTP/SIM/paspor)
  - 2) Membayar biaya administrasi Rp 5.000 dan membayar biaya pengelolaan rekening Rp. 30.000 per tahun (dapat diperpanjang)
  - 3) Membeli emas batangan dengan berat mulai 0.01 gram atau senilai 5.000
  - 4) Keunggulan tabungan emas, yaitu; mudah, aman dan murah
- e. Asuransiku Syariah

Produk terbaru Pegadaian Syariah Palu Plaza adalah asuransiku syariah atau asuransi kecelakaan diri. Produk ini, memberikan santunan Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Jika peserta meninggal akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap keseluruhan akibat kecelakaan. Dan iuran (kontribusi) per tahun adalah Rp. 50.000 syarat dan ketentuannya yaitu:

- 1) Cukup dengan *fotocopy* KTP atau identitas diri yang masih berlaku.
- 2) Iuran Rp. 150.000,- (Rp. 100.000 uang muka. Logam mulia 1 gram Rp. 50.000 untuk kontribusi asuransi).
- 3) Maksimal pembelian asuransi yaitu 2 unit per peserta.
- 4) Cara klaim yaitu menghubungi *hotline* ACA dalam 7x24 jam

### ***B. Mekanisme Pengelolaan Produk Amanah Pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza Di Era Covid 19***

Pembiayaan produk amanah dari Pegadaian Syariah Palu Plaza adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil (PNS), karyawan

swasta dan pengusaha mikro untuk memiliki kendaraan bermotor baru/bekas dengan cara angsuran. Untuk mendapatkan pembiayaan melalui produk amanah ini calon nasabah harus memenuhi beberapa syarat guna mempermudah saat akan melakukan pembiayaan produk amanah, persyaratan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2  
(Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Untuk Melakukan Pembiayaan Produk Amanah di Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza)

<b>NO.</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>PNS/Karyawan</b>	<b>Pengusaha Mikro</b>
1.	<i>Fotocopy</i> KTP Suami/Istri	✓	✓
2.	<i>Fotocopy</i> KK dan Buku Nikah	✓	✓
3.	SK dan Rekomendasi	✓	-
4.	<i>Nametag</i> dan Slip Gaji	✓	-
5.	Surat Ket. Usaha	-	✓
6.	<i>Fotocopy</i> PBB dan Rek. Listrik	✓	✓
7.	Pas Foto Suami/Istri	✓	✓

Sumber data: Arsip Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza Tahun 2022.

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa persyaratan untuk pembiayaan produk amanah sendiri, jika bagi yang belum berkeluarga/menikah maka dapat hanya menyerahkan *fotocopy* KTP dan *fotocopy* Kartu Keluarga (KK). Bagi karyawan SK (surat keterangan) dan rekomendasi didapatkan langsung dari atasan dimana nasabah bekerja, untuk *nametag* adalah bukti tanda pengenal sebagai karyawan dan kemudian slip gaji yang diserahkan adalah slip gaji tiga bulan terakhir. Bagi pengusaha mikro surat keterangan usaha merupakan bukti bahwa nasabah yang akan melakukan pembiayaan produk amanah benar-

benar memiliki usaha. Sedangkan *fotocopy* PBB dan rekening listrik (selama tiga bulan terakhir) sama saja baik bagi karyawan ataupun pengusaha mikro.<sup>5</sup>

Adapun ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang akan melakukan pembiayaan produk amanah pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3  
(Ketentuan Untuk Melakukan Pembiayaan Produk Amanah di Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza)

NO.	PNS/Karyawan	Pengusaha Mikro
1.	Masa kerja minimal 2 tahun	Memiliki usaha produktif yang sah dan telah berjalan minimal 1 tahun
2.	Usia minimal 21 tahun	Usia minimal 21 tahun
3.	Memiliki tempat tinggal tetap	Memiliki tempat tinggal tetap
4.	Usia saat jatuh tempo maksimal usia pensiun	Usia saat jatuh tempo maksimal berusia 70 tahun
5.	Kendaraan digunakan di wilayah pemohon	Kendaraan digunakan di wilayah pemohon

*Sumber data: Arsip Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza Tahun 2022.*

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan melakukan pembiayaan produk amanah bagi karyawan adalah dengan masa kerja minimal dua tahun masa kerja, sehingga harus menyertakan surat keterangan bahwa nasabah sudah bekerja selama dua tahun. Bagi karyawan saat melakukan pembiayaan produk amanah, sebelum nasabah memasuki usia pensiun di tempatnya bekerja, kewajibannya harus sudah terbayar (lunas).

Sedangkan bagi pengusaha mikro sendiri usaha yang dimiliki harus sudah terdaftar keberadaannya (sah) dan usaha tersebut sudah berjalan minimal selama satu tahun lamanya, kemudian untuk usia maksimal saat pelunasan pembiayaan produk amanah bagi pengusaha mikro adalah tujuh puluh tahun.

---

<sup>5</sup>Rosita, *Karyawan Bagian CRO di Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza*, wawancara 31 Oktober 2022.

Kemudian tempat tinggal tetap adalah dimana rumah tinggal tersebut merupakan milik nasabah (karyawan/pengusaha mikro) yang akan melakukan pembiayaan produk amanah. Kendaraan harus digunakan di wilayah nasabah (karyawan/pengusaha mikro) tinggal, tidak untuk digunakan di luar wilayah nasabah tinggal.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis juga mendapatkan informasi melalui hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza yaitu Bapak Wagiman, S.E yang mengatakan:

Dasar atas pelaksanaan pembiayaan produk amanah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu fatwa mengenai pembiayaan yang disertai rahn yang berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al- Rahn*). Sehingga fatwa ini menjadi dasar adanya pembiayaan produk amanah atau yang dikenal dengan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam fatwa tersebut menjelaskan mengenai “Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga kesepakatan” melalui fatwa yang ada pihak pegadaian dapat mengasuransikan barang yang menjadi jaminan, sehingga semua pihak tidak merasa dirugikan.<sup>6</sup>

Adapun tambahan informasi yang diberikan oleh Bapak Moh. Rafi’I selaku karyawan di bidang analis kredit pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza mengenai mekanisme pengelolaan produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza di era covid 19 yang mengatakan bahwa:

Jika ingin melakukan pembiayaan produk amanah sendiri nasabah akan melalui berbagai mekanisme yaitu:

1. Pilih kendaraan yang nasabah inginkan yang telah disediakan oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza. Pihak pegadaian sendiri bekerja sama dengan dua perusahaan kendaraan bermotor yaitu Honda dan Yamaha. Kemudian telah disediakan berbagai pilihan merek yang akan ditawarkan kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

---

<sup>6</sup>Wagiman, S.E, *Pimpinan Cabang Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza*, wawancara 02 November 2022.

2. Mengajukan pembiayaan produk amanah yang memiliki biaya angsuran rendah.
3. Di Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza, nasabah harus mengisi terlebih dahulu formulir dan menyerahkan kembali dokumen tersebut kepada pihak yang telah diberikan tanggung jawab.
4. Setelah itu, nasabah membayar DP sebesar 10% jika ingin membeli motor, atau membayar DP sebesar 20% untuk membeli motor.
5. Kemudian, analis akan melakukan verifikasi dokumen, domisili, dan tempat kerja nasabah.
6. Usai verifikasi, pihak Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza dengan segera menyerahkan uang pembiayaan produk amanah ke *dealer*.
7. Kemudian nasabah akan mendapatkan kendaraan yang diinginkan.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa banyak produk yang ditawarkan oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza salah satunya adalah produk amanah/pembiayaan amanah yaitu pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, dimana pembiayaan ini diperuntukan bagi karyawan tetap dan pengusaha mikro/kecil. Kemudian untuk pembiayaan produk amanah sendiri pihak Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza bekerjasama dengan *dealer* Yamaha dan Honda untuk menyediakan berbagai merk kendaraan yang akan menjadi pilihan nasabah saat akan melakukan pembiayaan produk amanah.

Adapun tambahan informasi yang diberikan oleh Ibu Rosita selaku karyawan di bidang CRO pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza mengenai mekanisme pengelolaan produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza sebelum dan sesudah era covid 19 yang mengatakan:

Untuk mekanisme dalam pelaksanaan pembiayaan produk amanah itu sendiri tidak ada agunan atau jaminan yang diserahkan pada saat pihak Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza dan pihak nasabah (karyawan/pengusaha mikro) melakukan akad. Agunan akan diserahkan setelah akad yang dilakukan telah selesai. Agunan tersebut pada saat akad tidak ada karena belum terlaksananya pembiayaan produk amanah.

---

<sup>7</sup>Moh. Rafi'i, *Karyawan Bagian Analis Kredit di Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza*, wawancara 03 November 2022.

Setelah akad dilaksanakan, maka barulah nasabah akan melakukan pembiayaan produk amanah yaitu dengan membeli kendaraan yang diinginkan sesuai pada saat melakukan akad ke pihak *dealer* sebagai mitra Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza. Setelah pembelian kendaraan kepada pihak *dealer* selesai maka, nasabah akan mendapatkan surat-surat yang berkaitan dengan kendaraan yang telah dibeli, salah satunya adalah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), setelah BPKB tersebut didapatkan maka BPKB diserahkan kepada pihak Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza sebagai agunan/jaminan dari pembiayaan produk amanah yang telah dilakukan. Agunan/jaminan berupa BPKB kendaraan yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza menjadi objek pembiayaan. Sedangkan kendaraan akan diserahkan kepada nasabah, BPKB kendaraan akan diserahkan kembali oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza setelah nasabah melunasi angsuran yang menjadi tanggungjawabnya.<sup>8</sup>

Penulis juga mendapatkan informasi dari seorang nasabah yaitu Ibu Rahma L. yang menggunakan produk amanah di Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza, juga mengatakan bahwa:

Prosedur atau mekanisme yang dilaksanakan di Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza, baik itu berupa persyaratan, pengisian formulir pembiayaan produk amanah, hingga pencairan pembiayaan sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan operasionalnya. Dari pengajuan permohonan pembiayaan hingga pencairan sudah dilaksanakan secara maksimal oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza. Meskipun masih terdapat kekurangan dari segi tenaga SDM nya, akan tetapi mengenai mekanisme dalam pembiayaan produk amanah ini sudah berjalan dengan bagus dan dapat dikendalikan serta dikoordinasikan dengan baik oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza. Namun, bagi pihak Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza, diharapkan pula untuk dapat melakukan pengawasan yang lebih intensif terkait mekanisme pengelolaan pembiayaan produk amanah ini, agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Rosita, *Karyawan Bagian CRO di Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza*, wawancara 07 November 2022.

<sup>9</sup>Rahma L., *Nasabah di Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza*, wawancara 07 November 2022.

Tambahan informasi juga diberikan oleh nasabah lain yaitu Ibu Erni yang mengatakan bahwa:

Tawaran yang diberikan oleh Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza sangat menarik, dengan uang muka yang terjangkau syaratnya juga tidak rumit. Selanjutnya pembiayaan produk amanah yang diberikan di Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza sangat mudah dan cepat dengan angsuran yang diberikan sangat ringan dibandingkan tempat-tempat lain.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara di atas penulis juga akan menambahkan terkait mekanisme yang dilakukan oleh Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza pada pembiayaan produk amanah sebelum dan sesudah era covid 19, yang tentunya penerapan analisis pembiayaan memiliki peranan yang penting bagi kelangsungan operasional pembiayaan produk amanah ini. Pembiayaan produk amanah merupakan produk untuk membantu nasabah yang ingin memiliki kendaraan pribadi baik berupa motor ataupun mobil dengan cara mengangsur. Untuk mendapatkan pembiayaan dengan produk amanah juga relatif mudah. Barang yang dijaminakan dalam pembiayaan produk amanah di Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza adalah BPKB sepeda motor atau mobil. Proses pengajuan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembiayaan adalah 3 hari setelah analisis melakukan survei data yang dilampirkan dalam persyaratan. Jangka waktu pelunasan untuk sepeda motor terdiri atas 12, 24 dan 36 bulan. Harga sepeda motor bisa dimulai dari harga Rp.15.000.000,- dengan DP 10% dari besar pembiayaan yang diajukan. Pembelian sepeda motor bekas mempunyai batasan kriteria tahun 2010. Sedangkan untuk jangka waktu pelunasan pembelian mobil terdiri atas 12, 18, 24, 36, 48 dan 60 Bulan. Harga dari mobil bervariasi, pembelian bisa dimulai dari

---

<sup>10</sup>Erni, *Nasabah di Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza*, wawancara 07 November 2022.

Rp.80.000.000 dengan DP 20% dari besar pembiayaan. Batasan maksimal untuk pembiayaan produk amanah sebesar Rp.450.000.000.

***C. Faktor Penghambat Dan Solusi Yang Diberikan Terhadap Pengelolaan Produk Amanah Pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza Di Era Covid 19***

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan produk amanah pada masa sebelum dan sesudah pandemi covid-19 di Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza. Adapun beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza dalam mengelola produk amanah pada masa sebelum dan sesudah pandemi covid-19, seperti informasi yang penulis dapatkan melalui hasil wawancara dengan Bapak Wagiman, S.E selaku Pimpinan Cabang Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza yang mengatakan bahwa:

Pada masa sebelum pandemi covid-19 uang muka (DP) untuk produk amanah sebesar 10% bagi kendaraan motor dan 20% untuk kendaraan mobil dan dendanya 1% dari harga kendaraan. Namun, pada masa pandemi covid-19 terjadi beberapa perubahan terutama di uang muka (DP). Untuk kendaraan motor menjadi 20% dan untuk kendaraan mobil 40% dari harga kendaraan. Di masa pandemi covid-19 pihak Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza meniadakan denda untuk produk amanah. Hal ini terjadi, karena dampak dari pandemi covid-19, mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian masyarakat khususnya karyawan swasta dan pengusaha mikro.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis mengenai faktor penghambat dalam pembiayaan produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza salah satunya adalah tingkat kemampuan nasabah yaitu tidak pastinya keadaan kapasitas nasabah baik yang karyawan (pemerintah atau swasta) maupun pengusaha mikro. Hilangnya kemampuan dapat terjadi jika nasabah mengalami

---

<sup>11</sup>Wagiman, S.E, *Pimpinan Cabang Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza*, wawancara 08 November 2022.

gangguan kesehatan, sosial dan politik. Faktor lain dalam pembiayaan produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza yaitu minimnya inovasi produk dibidang pemasaran dengan belum mampunya mengembangkan produk pembiayaan baru yang secara inovatif.

Penjelasan di atas juga didukung oleh informasi yang diberikan Ibu Rosita selaku karyawan di bidang CRO pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza mengenai faktor penghambat dalam mengelola produk amanah, yang mengatakan bahwa:

Keterbatasan masyarakat dalam memahami produk sistem syari'ah yang sangat kurang, untuk itu harus lebih dioptimalkan dalam mempromosikan tentang Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza kepada masyarakat. Bahwa di Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza tidak hanya melayani gadai (*rahn*) akan tetapi, masih banyak lagi jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan sistem syari'ah, khususnya dalam mempromosikan pembiayaan produk amanah. Kemudian faktor penghambat lainnya juga tidak kalah penting adalah mengingat sejak lama lembaga keuangan lain baik bank maupun non bank, konvensional dan syari'ah sudah muncul dan memberi pelayanan sampai ke plosok pedesaan. Beberapa pesaing seperti bank nasional ataupun bank daerah, FIF dan lembaga keuangan lainnya, maka dari itu pihak manajemen harus ekstra ketat dan lebih kreatif dalam memikat konsumen.<sup>12</sup>

Tambahan informasi juga diberikan oleh Bapak Moh. Rafi'I selaku karyawan di bidang analis kredit pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza, yang mengatakan bahwa:

Dalam proses pembiayaan produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza, masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) khususnya karyawan yang bertugas untuk mempromosikan produk amanah, sehingga mengakibatkan kinerja karyawan pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza menjadi tidak optimal. Penambahan sumber daya manusia (SDM) sangat dibutuhkan agar meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat untuk menggunakan semua jenis pelayanan yang diberikan

---

<sup>12</sup>Rosita, *Karyawan Bagian CRO di Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza*, wawancara 10 November 2022.

oleh Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza khususnya pembiayaan produk amanah.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai faktor penghambat yang terjadi dalam mengelola produk amanah, maka dari itu penulis akan memberikan solusi mengenai berbagai hambatan yang dialami oleh Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza, solusi tersebut adalah sebagai perusahaan *multi finance* milik negara, berbagai hambatan yang sering dihadapi antara lain; adanya resiko kecurian atau kebongkaran yang mungkin terjadi di kantor Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza maupun dikediaman nasabah. Dengan menerapkan strategi manajemen resiko diharapkan hambatan yang timbul dapat teratasi dengan solusi yang tepat dan dapat diminimalisir, dengan mengasuransikan barang jaminan pembiayaan produk amanah. Hal tersebut dilakukan, untuk memberikan kemudahan serta solusi yang dapat dirasakan sebelum pandemi covid-19 kepada para nasabah ketika ingin melengkapi persyaratan atau dokumen dalam proses pembiayaan produk amanah, yang bertujuan agar nasabah dapat mengetahui dan merasakan bahwa pembiayaan produk amanah tidak hanya untuk kendaraan baru, akan tetapi bisa juga untuk kendaraan seken. Sedangkan kemudahan serta solusi yang dapat dirasakan oleh nasabah, di masa pandemi covid-19 oleh Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza adalah dengan meringankan berbagai macam persyaratan dan juga prosedur yang harus dipenuhi oleh nasabah seperti mengasuransikan kendaraan, jiwa dan pinjaman nasabah, hal tersebut dilakukan guna mengurangi penyebaran virus covid-19 dengan membatasi interaksi antar pihak pegadaian dan nasabah.

---

<sup>13</sup>Moh. Rafi'i, *Karyawan Bagian Analis Kredit di Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza*, wawancara 10 November 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Mekanisme pengelolaan produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza era sebelum dan sesudah covid 19 adalah memilih kendaraan yang nasabah inginkan, yang telah disediakan oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza, mengajukan pembiayaan produk amanah yang memiliki biaya angsuran rendah, nasabah harus mengisi terlebih dahulu formulir dan menyerahkan kembali dokumen tersebut kepada pihak yang telah diberikan tanggung jawab, setelah itu nasabah membayar DP sebesar 10% jika ingin membeli motor, atau membayar DP sebesar 20% untuk membeli motor, kemudian analis akan melakukan verifikasi dokumen, domisili, dan tempat kerja nasabah, usai verifikasi pihak Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza dengan segera menyerahkan uang pembiayaan produk amanah ke *dealer*, maka nasabah akan mendapatkan kendaraan yang diinginkan.

2. Faktor penghambat terhadap pengelolaan produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza di era sebelum dan sesudah covid 19 adalah kenaikan harga uang muka dari 10% menjadi 20% bagi kendaraan motor dan 20% menjadi 40% untuk kendaraan mobil, keterbatasan masyarakat dalam memahami produk sistem syari'ah yang sangat kurang, persaingan antar lembaga keuangan yang lain dan masih kekurangan sumber daya manusia (SDM). Solusi yang dapat

diberikan adalah menerapkan strategi manajemen resiko dan mengasuransikan barang jaminan nasabah untuk meminimalisir terjadinya resiko seperti pembiayaan macet, bencana alam maupun kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian dari pihak nasabah dan pihak pegadaian.

### ***B. Saran***

Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis yaitu:

1. Bagi peneliti yang akan datang, hendaknya mencari pokok permasalahan yang lain yang mungkin bisa diteliti misalnya Peran Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza dalam pembinaan karyawan, hal tersebut bertujuan agar bisa memberikan sumbangsi pemikiran dan ide-ide kepada pimpinan cabang dan juga karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga tersebut.

2. Bagi pimpinan cabang Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza diharapkan dapat memberikan motivasi, nasehat atau semangat terhadap karyawan untuk tetap mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja serta selalu berpartisipasi dalam memberikan kontribusi bagi kelangsungan Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza untuk ke depannya.

3. Bagi para karyawan Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza diharapkan agar lebih patuh dan mampu bekerja sama dalam segala hal, terutama mengenai mekanisme pengelolaan produk amanah serta berupaya untuk mempertahankan loyalitas dan solidaritas dalam lingkungan pekerjaan.

4. Bagi nasabah diharapkan agar tetap menggunakan berbagai macam produk yang ditawarkan oleh Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza, dengan tujuan untuk membantu dalam bidang perekonomian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Bustanuddin, *Pengantar Antropologi Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Al Arif Rianto Nur, *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritis Praktis)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Alma Buchari, *Manajemen Bisnis Syariah*, Cet. Ke- I, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Anshori Ghofur Abdul, *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi, dan Institutionalisation)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Antonio Syafi'i Muhammad, *Pegadaian Syariah (Dari Teori ke Praktik)*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Eficandra S. I., *Sistem Pegadaian Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Ghofur Abdul, Murtadho Ali dkk, *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2012.
- Hidayat Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016.
- Ilyas, R. Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah, Bangka Belitung: *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1, 2015.
- Ismail, *Pengantar Pegadaian Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Ismail Faisal, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2017.
- Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Jalil Abdul, Hamzah Azizah Sitti, Pengaruh Bagi Hasil Dan Kebutuhan Modal Terhadap Minat Umkm Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Palu, *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2020.
- Jeziar Dhioka Bromm, Adiwati, Marwanto, Tanggung Jawab Penaksir Akibat Salah Taksir Objek Gadai Dalam Pemberian Kredit di PT. Pegadaian, Denpasar: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2014.

- Jhingan, *Mekanisme Pembangunan, Pengelolaan Dan Perencanaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Kahmad Dadang, *Kebudayaan dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Karim, A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2018.
- Malarangan Hilal, *et all*, "Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan yang Hilang dan Rusak", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam – JIEBI* Vol. 2 No. 1 Tahun 2020.
- Mariyana Rita, *Pengelolaan Lingkungan Belajar*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, D. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Milles B. Mattew, Huberman Michael A., *Quantitatif Data Analisis. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, Analisis Data Kuantitatif*, Cet. I; Jakarta: UI-Pres, 2012.
- Moleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.
- Muhadjir Neong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarin, 2018.
- Nasution Saleh Rachmad, "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan", *Jurnal Al-Tijary*, Vol. 1, No. 2, Juni 2016.
- Nasution S., *Metodologi Penelitian*, Malang: Winaka Media, 2013.
- Nazir Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Ramadhan Alfitra, "Analisis Pembiayaan Produk Amanah pada Unit Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh", *Jurnal Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2020.
- Rianto Yatim, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: SIC Surabaya, 2016.

- Sari Purnama Ita, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Amanah Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa*”, mahasiswa Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 2020.
- Satria Arif, *Pengantar Ilmu Medis Dan Virus*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Ke- 2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Solekhah Umi, “Implementasi Asuransi Pada Produk Amanah Di Pegadaian Syariah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Unit Iringmulyo Metro)”, *Jurnal Jurusan/Prodi Ekonomi Syari’ah (ESY) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, Vol. 1, No. 1, Mei 2020.
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. Ke-3, Yogyakarta: EKONISIA, 2013.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharto Edi, *Pengembangan Unit Usaha Dalam Produk Amanah*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Supriyadi Ahmad, Struktur Hukum Akad Rahn di Pegadaian Syariah Kudus, *Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 5, No. 2, 2012.
- Wanita Nur, Nursyamsu, Pratiwi Ryna, Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro Pt. Pegadaian Cabang Palu Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2021.
- Yanggo T. Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. II, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Pimpinan Cabang**

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya Pegadaian Syariah Palu Plaza ?
2. Siapakah yang pernah menjabat sebagai pimpinan di Pegadaian Syariah Palu Plaza ?
3. Apakah visi dan misi Pegadaian Syariah Palu Plaza ?
4. Berapakah jumlah pegawai yang berada di Pegadaian Syariah Palu Plaza ?
5. Bagaimana kondisi pegawai, sarana dan prasarana apakah semua hal tersebut sudah memadai ?
6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang mekanisme pengelolaan produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza di era sebelum dan sesudah covid 19 ?

### **B. Pegawai**

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza di era sebelum dan sesudah covid 19 ?
2. Apakah sudah efektif pengelolaan produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza di era sebelum dan sesudah covid 19 ?
3. Upaya apakah yang bapak/ibu gunakan agar dapat mengelola produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza di era sebelum dan sesudah covid 19, sehingga hal tersebut bisa terlaksana dengan baik ?
4. Startegi apakah yang bapak/ibu gunakan di dalam proses pengelolaan produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza di era sebelum dan sesudah covid 19 ?

5. Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung proses pengelolaan produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza di era sebelum dan sesudah covid 19 ?
6. Apa yang menyebabkan sampai masih kurangnya nasabah yang berminat pada produk amanah ?
7. Apa saja sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pengelolaan produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza ?
8. Apa saja jaminan yang bapak/ibu berikan untuk mempertahankan nasabah agar memilih atau menggunakan produk amanah ?
9. Apakah ada perubahan mekanisme atau aturan pada pengelolaan produk amanah di era sebelum dan sesudah covid 19 ?

### **C. Nasabah**

1. Bagaimana tanggapan anda terhadap pengelolaan produk amanah yang berada di Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza ?
2. Menurut anda apakah sudah maksimal sistem pengelolaan produk amanah yang berada di Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza ?
3. Apa dampak yang anda rasakan ketika menjadi nasabah di Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza ?
4. Apakah anda ingin terus menggunakan produk amanah yang ditawarkan oleh Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza ?
5. Apakah ada perbedaan yang anda rasakan ketika menggunakan produk amanah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza di era sebelum dan sesudah covid 19 ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.  
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 4207 /Un.24/F.V/PP.00.9/10 /2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Palu, / 3 Oktober 2022

Kepada Yth.  
Pimpinan Pegadaian Syariah KCP Palu Plaza  
di -  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Filta  
NIM : 18.3.15.0136  
TTL : Batusuya, 01 Februari 2000  
Semester : IX (Sembilan)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Alamat : Jln. Sigma

Untuk melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **"MEKANISME PENGELOLAAN PRODUK AMANAH PADA UNIT PENGADAIAN SYARIAH PALU PLAZA DI ERA COVID 19"**

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Pegadaian Syariah KCP Palu Plaza

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*



**Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I /**  
NIP. 19650505 199903 1 002

Palu, 14 Desember 2022

Nomor : 146/60547/2022

Lampiran : -

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Datokrama Palu

di  
Tempat

Hal : Izin Penelitian

*Assalaamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh*

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Universitas Islam Negeri Datokrama Palu, Nomor 4257/Un.24/F.V/PP.00.9/10/2022 Tanggal 13 Oktober 2022, perihal pokok surat di atas, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

**NAMA** : FILTA  
**NIM** : 18.3.15.0136  
**PROGRAM STUDI** : Perbankan Syariah

Telah selesai melaksanakan penelitian pada perusahaan kami dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Mekanisme Pengelolaan Produk Amanah pada Unit Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza di Era Covid 19".

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

*Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*





PT PEGADAIAN (PERSERO)  
Kantor Cabang Syariah Palu Plaza



Pegadaian  
Syariah

**WAGIMAN, SE**  
Pemimpin Cabang

### DAFTAR INFORMAN

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Wadiman	Kepala Cabang/Pimpinan Pegadaian Syariah Palu Plaza	
2.	ROSITA	Pegawai Pegadaian Syariah Palu Plaza	
3.	Ma Regini	Pegawai Pegadaian Syariah Palu Plaza	
4.	Erni TB	Nasabah Pegadaian Syariah Palu Plaza	
5.	NAMA.L	Nasabah Pegadaian Syariah Palu Plaza	

## DOKUMENTASI



**Bagian Depan Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza**



**Wawancara Bersama Bapak Wagiman, S.E selaku Pimpinan Cabang Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza**



**Wawancara Bersama Ibu Rosita selaku Karyawan di Bidang (CRO) pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza**



**Wawancara Bersama Bapak Rafi'i selaku Karyawan di Bidang Analisis Kredit pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza**



**Wawancara Bersama Ibu Rahma L. selaku Nasabah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza**



**Wawancara Bersama Ibu Erni selaku Nasabah pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza**

## RIWAYAT HIDUP



**Nama** : Filta

**Tempat/Tanggal Lahir** : Batusuya, 01 Februari 2000

**Alamat** : Jl. Sisingamaraja

**Fakultas/Prodi** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

**Nim** : 18.3.15.0136

**Jenjang Sekolah**

**Sekolah Dasar** : SDN Inpres 2 Batusuya  
Masuk Sejak Tahun 2006-2012

**Sekolah Menengah Pertama** : SMPN 2 Sindue Tombusabora  
Masuk Sejak Tahun 2012-2015

**Sekolah Menengah Akhir** : SMA Negeri 1 Sindue  
Masuk Sejak Tahun 2015-2018

**Universitas>Nama Kampus** : UIN (Universitas Islam Negeri)  
Masuk Sejak Tahun 2018-2023

**Nama Orang Tua/Pekerjaan** : Ayah bernama Tawada/Pekerjaan Wiraswasta  
: Ibu bernama Ervina/Pekerjaan URT